



**LURAH SENDANGSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA 2026**

**KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON MINGGIR
KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH SENDANGSARI
KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SENDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan langsung tunai desa tahun 2026, keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa ditetapkan dengan peraturan lurah;
- b. bahwa calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa 2026 telah disepakati dalam musyawarah kalurahan khusus sebagaimana berita acara tanggal 28 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Sendangsari Tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah

Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
10. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman Nomor 400.10.2.4/086 Tanggal 19 Januari 2026 hal Tata Kelola Dana Desa TA 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH SENDANGSARI TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026

Pasal 1

- (1) Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga yang menerima manfaat atas BLT Desa yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (2) Jumlah KPM BLT Desa dari salur bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas adalah sama.
- (3) Besaran bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (4) Bantuan langsung tunai desa dibayarkan kepada keluarga

penerima manfaat mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 2

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila meninggal dunia, bantuan langsung tunai desa dapat diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga (KK) dan belum menikah.

Pasal 3

Dalam hal terdapat KPM BLT Desa meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial maupun sudah tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa digantikan oleh KPM BLT Desa yang masuk dalam daftar cadangan.

Pasal 4

KPM BLT Desa cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah KPM BLT Desa yang masuk dalam daftar cadangan berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan Khusus penetapan KPM BLT Desa yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 5

Penerimaan bantuan langsung tunai desa khusus KPM BLT Desa cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibayarkan sesuai sisa bulan yang diterimakan pada KPM BLT Desa yang digantikan.

Pasal 6

Apabila KPM BLT Desa di kemudian hari ditemukan mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten maka uang bantuan langsung tunai desa kepada KPM BLT Desa akan dihentikan pada

salur bulan berikutnya.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 8

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam penetapan KPM BLT Desa, Peraturan Lurah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 9

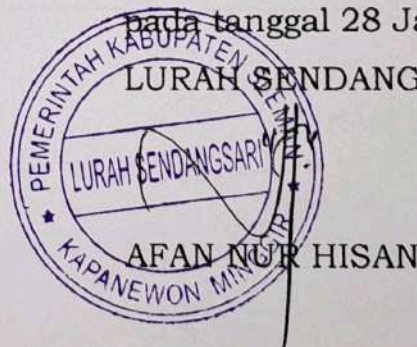
Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sendangsari.

Ditetapkan di SENDANGSARI

pada tanggal 28 Januari 2026

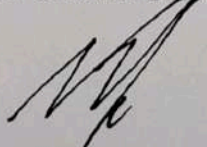
LURAH SENDANGSARI,



Diundangkan di SENDANGSARI

pada tanggal 28 Januari 2026

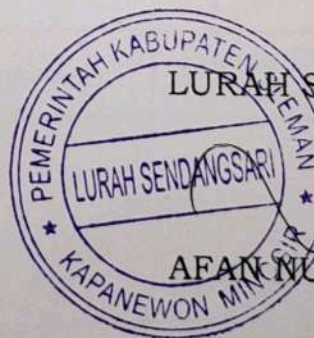
Plt. CARIK SENDANGSARI


KHOLID MASRURI

LAMPIRAN I PERATURAN LURAH
SENDANGSARI NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN
2026

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2026

NO	NO KK	NIK	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA DALAM KK
1	2	3	4	5	6	7
			Ny Djinah	Kiyudan RT 4 RW 4	Buruh Tani	1
			Ny Dadi	Kalikotak RT 1 RW 7	Mengurus Rumah Tangga	1
			Sukardi	Plembon RT 2 RW 11	Tidak bekerja	1
			Siti Cholifah	Parakan Kulon RT 5 Rw 17	Buru Harian Lepas	3
			Ny Hardi Wiyono	Parakan Wetan RT 1 RW 21	Buruh Tani	2
			Gita Ardiyaswati	Prayan RT 4 RW 26	Tidak Bekerja	4



LURAH SENDANGSARI,

AFAN NUR HISAN

LAMPIRAN II PERATURAN LURAH
SENDANGSARI NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN
2026

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT CADANGAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2026

NO	NO KK	NIK	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA DALAM KK
1	2	3	4	5	6	7
			Sungkem Marto Pawiro	Jetis Depok RT 02 RW 03	Buruh Tani	2
			Sri Suwarsih	Badran Kidul RT 04 RW 08	Mengurus Rumah Tangga	5
			Enik Sumaryani	Plembon RT 02 RW 11	Ibu Rumah Tangga	1
			Zaenab	Parakan Kulon RT 05 Rw 17	Buruh Tani	1
			Choiriyah	Parakan Wetan RT 03 Rw 22	Ibu Rumah Tangga	2
			Tusiyem	Prayan RT 05 RW 26	Tani	2



LURAH SENDANGSARI,

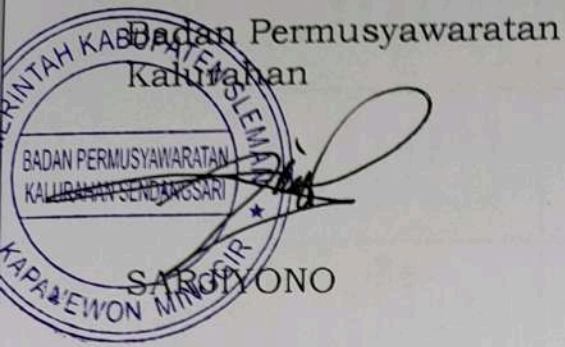
AFAN NUR HISAN

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN SENDANGSARI KHUSUS
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Balai Kalurahan Sendangsari, telah dilaksanakan Musyawarah Khusus dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026 dan cadangan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peserta Musyawarah Kalurahan Khusus ini terdiri dari unsur Pemerintah Kalurahan termasuk Dukuh, Badan Permusyawaratan Kalurahan, LPM Kalurahan, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.
2. Agenda tunggal yaitu melaksanakan validasi, finalisasi, dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026 dan cadangan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026.
3. Berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan Khusus maka telah disepakati calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 berjumlah 6 (Enam) Kepala Keluarga/rumah tangga dan cadangan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026 berjumlah 6 (Enam) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus ini.
4. Berita acara ini dan lampirannya ditandatangani oleh masing-masing unsur peserta Musyawarah Kalurahan yang ditunjuk serta di setiap lembar dibubuhkan paraf unsur yang menandatangani tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Unsur Rukun Tetangga/RT

Unsur Rukun Warga/RW

Ketua RT

Ketua RW

SUBIYANTO

H SARAH SUSANTO

KARANG TARUNA

Dukuh

FAHRUL SYAFA ARINDRA

SARDIYANTO

**DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2026**

Badan Permusyawaratan Kalurahan

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON MINGGIR

KARJIYONO

Sebagai Peserta Musyawarah
IPMKel/Karaga Tegal, DWK

Dukuh

SARDIYANTO

Ketua RW

H. SARAH SUSANTO

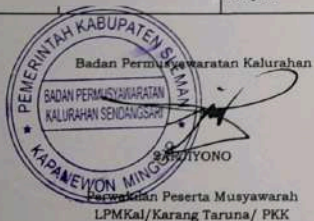
Kelua RT

SUBIYANTO

AMPIRAN BERITA ACARA MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS
 KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN
 TANGGAL : 28 JANUARI 2026
 AGENDA : VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BLT DD TAHUN 2026

**DAFTAR CADANGAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 TAHUN 2026**

No	No Kartu Keluarga	NIK	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Alamat	Sumber Data (DTKS/SK Bupati/ Pendaftaran Tambahan)	Pekerjaan	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ Difabel	Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin	JML Anggota dalam KK	MS/ TMS
			Sungkem Marto Pawiro	P	31-12-1944	Jetis Depok RT 02 RW 03	√	Buruh tani	√		√			2	√
			Sri Suwarsih	P	09-02-1977	Badran Kidul RT 04 RW 08	√	Mengurus Rumah Tangga	√		√			5	√
			Enik Sumaryani	P	21-08-1965	Plembon RT 02 RW 11	√	Ibu Rumah Tangga	√				√	1	√
			Zaenab	P	05-06-1941	Parakan Kulon RT 05 Rw 17	√	Buruh Tani					√	1	√
			Choiriyah	P	21-05-1970	Parakan Wetan RT 03 Rw 22	√	Ibu Rumah Tangga	√				√	2	√
			Tusiyem	P	31-12-1950	Prayan RT 05 RW 26	√	Tani			√			2	√



Perwakilan Peserta Musyawarah
 LPMKal/ Karang Taruna/ PKK

FAHRUL SYAFA ARINDRA

Dukuh

SARDIYANTO

Ketua RW

H. SARAH SUSANTO

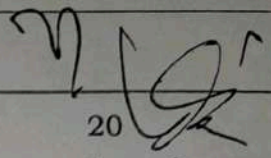
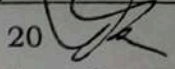
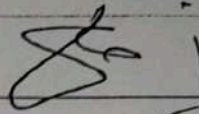
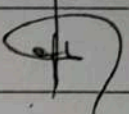
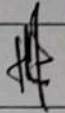
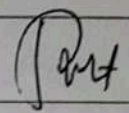
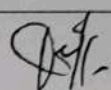
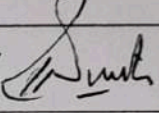
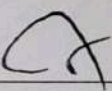
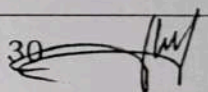
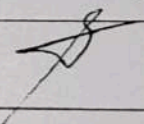
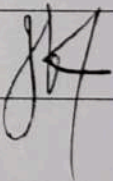
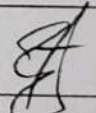
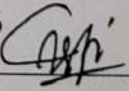
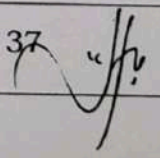
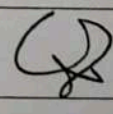
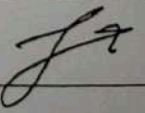
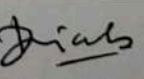
Ketua RT

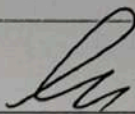
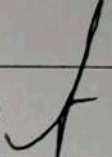
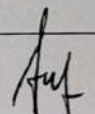
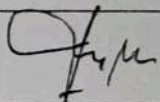
SUBIYANTO



Sidang, 28 Januari 2026
 Lurah Sendangsari

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Sendangsari
Acara : Musyawarah Kalurahan Sendangsari Khusus Penetapan
Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026.

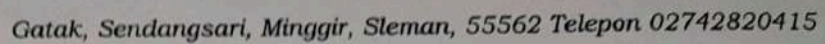
No.	Nama	Alamat	Tandatangan
19	Laili	Parakan Ulu	19 
20	Supri Ng	parakan ulu	20 
21	Sasab Sasana Gatoe		21 
22	Dintani Ka	Kap. Mergir	22 
23	Therena Titik S.	Kap. Minggir	23 
24	Reni Ekamati	Gatak	24 
25	SUTRI haryanti	Plemban	25 
26	Fahri Syafz Arinda	Parakan ulu	26 
27	Nurwalat	Bandan	27 
28	Suhart	Kap. Mergir	28 
29	Sardiyanto	Jogorejo	29 
30	Ngadiyo	Bandan	30 
31	Heri Susanto	Kali-katun	31 
32	Sugeng	Bandan	32 
33	Makli	Bandan	33 
34	NIKO	Gatak	34 
35	Singih	Dalangon	35 
36	Gusti Ayu putu. S	Dalangon	36 
37	Apan Nur Witan	Sutan	37 
38	Dalpon	Parakan	38 
39	Ari Wibawa	Plemban	39 
40	Yan Prandya	Jogorejo	40 
41	Susi Diah S	Sutan	41 
42	Ayza Sapirina	Senden	42 

No.	Nama	Alamat	Tandatangan
43	Goan A.B	Plemban	43 
44	Chair Husnizaki	Gatak	44 
45	Endang M	Gatak	45 
46	Winarta	Bahula	46 
47	Taufik edun	Laku In	47 
48	Deant	Laku	48 
49	Agnes Hastuti	Jelis Lepat	49 
50	Ngadimin	Gatak	50 

Mengetahui

Ketua BPKal Sendangsari



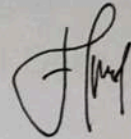


Setelah sambutan oleh Lurah dan Ketua BPKal selanjutnya pencermatan Calon Penerima BLT.

Acara terakhir penandatanganan berita oleh :

1. Lurah Sendangsari
2. Ketua BPKal Sarjiyono
3. Perwakilan RT Subiyanto
4. Perwakilan RW H. Sarah Susanto
5. Karang Taruna Farul Syafa
6. Unsur LPMK Agus Budina

Notulen



Febrianingsih